



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 03 /PL.03.2-Kpt/3319/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERIKSAAN
KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas dalam pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba pada tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tentang Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur Dan wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 1/PP.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 10/PL.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 11/PL.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Surat Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah Nomor : 07/ IDI /Wil-Jateng/I/2018, tanggal 5 Januari 2018 perihal Rekomendasi.
 2. Surat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/038/I/Ka/Cm.01/2018/ BNNP-JTG, tanggal 8 Januari 2018, perihal Rekomendasi Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Tipe A.
 3. Surat Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Tengah Nomor

04/HIMPSI/JTG/I/18, tanggal 2 Januari 2018
perihal Rekomendasi penunjukan RS

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS TENTANG PENUNJUKAN
RUMAH SAKIT SEBAGAI PENYELENGGARA
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS
TAHUN 2018;
- KESATU : Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Penyelenggara
Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
- KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU adalah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)
Dr. Kariadi Semarang Jl. Dr.Sutomo No.16
Semarang;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Kudus Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kudus Tahun 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal 8 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd

MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Heri Darwanto